

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN GUNUNG PUREI

NOMOR: 001/HK.01.01/K.KH-03.03/06/2024

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KELURAHAN/DESA SE KECAMATAN GUNUNG PUREI

KECAMATAN GUNUNG PUREI KABUPATEN BARITO UTARA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN GUNUNG PUREI

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Periode 2024 – 2029, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se Kecamatan Gunung Purei;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gunung Purei tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Se Kecamatan Gunung Purei pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Periode 2024 – 2029;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengesahkan sdr/i sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Periode 2024 – 2029;
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Periode 2024 – 2029;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gunung Purei ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gunung Purei ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gunung Purei ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. TRIPIKA Kecamatan Gunung Purei;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Purei;
4. Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Gunung Purei;
5. Arsip
6. Pertanggal 01 Juni 2024;

Ditetapkan : Lampeong II
Pada Tanggal : 01 Juni 2024

KETUA,



AGUS SRI MULIAWAN

Lampiran I

Nomor : 001/HK.01.01/K.KH-03.03/06/2024
Tanggal : 01 Juni 2024

**NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS KELURAHAN/DESA
SE-KECAMATAN GUNUNG PUREI KABUPATEN BARITO UTARA**

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA
1	Noni Imansari	Lampeong I
2	Samsiah	Lampeong II
3	Rinani	Payang
4	Mira	Baok
5	Jumriadi	Tambaba
6	Rupina	Berong
7	Nori Krisilya	Lawarang
8	Kenedi	Muara Mea
9	Lisa Rosadi	Linon Besi I
10	Supi Asral	Linon Besi II
11	Endro Wijaya	Tanjung Harapan

Ditetapkan : Lampeong II
Pada Tanggal : 01 Juni 2024


KETUA
AGUS SRI MULIAWAN